

f. Standar Pelayanan Izin Apotek (SIA)

<b>A</b> Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan ( <i>service delivery</i> ) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir permohonan (SIA) Izin Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Apotek yang ditandatangani oleh direktur, dibubuhi materai Rp. 10.000, dan disertai cap perusahaan</li> <li>2. Fotocopy KTP Pemohon</li> <li>3. Email yang aktif untuk pendaftaran melalui oss.go.id</li> <li>4. Fotocopy Akte Pendirian bagi yang berbadan hukum</li> <li>5. Fotocopy NPWP Pribadi dan NPWP Perusahaan</li> <li>6. Tanda bukti keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan</li> <li>7. Fotocopy Surat Izin Kerja (SIK) / surat penugasan dilampiri SK penempatan apoteker tidak berkedudukan sebagai PNS</li> <li>8. Fotocopy KTP Apoteker</li> <li>9. Daftar asisten apoteker dilampiri dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi KTP</li> <li>b. Fotokopi SIPA dan SIPTTK beserta fotokopi STRA dan STRTTK</li> </ol> </li> <li>10. Surat izin dari atasan bagi pemohon PNS/TNI/instansi pemerintah lainnya</li> <li>11. Surat perjanjian kerjasama apoteker dan pemilik sarana apoteker</li> <li>12. Surat pernyataan PSA (pemilik sarana apotek) tidak pernah terlibat pelanggaran perundang-undangan di bidang farmasi</li> <li>13. Denah bangunan apotek dan denah situasi apotek terhadap apotek lain</li> <li>14. Daftar Sarana Prasarana, rincian alat perlengkapan apotek</li> <li>15. Fotokopi IMB / surat sertifikat tanah hak milik / sewa / kontrak</li> <li>16. Tanda Lunas PBB yang sedang berjalan</li> <li>17. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir</li> <li>18. Rekomendasi ISFI (Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia)</li> <li>19. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Dinas Lingkungan Hidup</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan berkas permohonan perizinan ke loket pendaftaran di Front Office (FO);</li> <li>2. Petugas loket pendaftaran menyerahkan tanda terima berkas yang sudah lengkap dan benar kepada pemohon;</li> <li>3. Perizinan yang dimohon di proses di back office;</li> <li>4. Pencetakan perizinan bagi perizinan yang disetujui untuk diterbitkan;</li> <li>5. Draft perizinan di paraf oleh Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan;</li> <li>6. Draft perizinan ditandatangani oleh Kepala DPMPSTP;</li> <li>7. Pemberian nomor oleh bagian umum;</li> <li>8. Dokumen Perizinan diserahkan kepada Pemohon.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Izin Apotek
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan Pengaduan</li> <li>2. Email : pengaduan.dpmpstp.kab.oki@gmail.com</li> <li>3. Website : http://dpmpstp.kaboki.go.id</li> <li>4. No. HP / Telp / Fax Pengaduan : 081273345869 / (0712) 322869</li> <li>5. Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ol>

<b>B</b> Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi ( <i>manufacturing</i> ) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 50)</li> <li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</li> <li>7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir</li> <li>8. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 729/KEP/BPPM/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Smartphone, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kamera Digital, Kendaraan Operasional
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang perdagangan</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Sekretaris</li> <li>3. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana yang ditugaskan untuk memproses permohonan sesuai dengan kebutuhan.
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015</li> <li>2. Mewujudkan maklumat, moto atau janji layanan</li> <li>3. Mematuhi kode etik pelayanan</li> <li>4. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Berkas permohonan diproses dengan menggunakan kartu kendali sehingga tahapan-tahapan dari proses izin dapat dipantau dalam upaya menjaga keamanan berkas
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur atas penyusunan tugas dengan azas pelayanan publik dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.